



PUTUSAN

Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **IRWAN M. TANIGAU, SE ;** -----
Tempat lahir : Soulowe Kabupaten Sigi ; -----
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Nopember 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun I Dadawi RT. 002 RW.001 Desa Tulo Kecamatan Dolo Kab. Sigi-Sulawesi Tengah ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS (Staf Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi) ; -----
Pendidikan : S.1 -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (Tahap I) sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ; -----

Halaman 1 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (Tahap II) sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ; -----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012 ; -----

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ; ----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ; -----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke I sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ; -----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke II sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ; -----

11. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; -----

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABUBAKAR RASYIDE, SH. dan NURHANA, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 44/
Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 03 Desember 2012 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL
tanggal 28 Maret 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg. Perkara : Pds-05/R.2.14/Ft.1/09/2012 tanggal 07 Nopember 2012
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- **KESATU** -----

PRIMAIR: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, SE.**, selaku Pembantu
Bendahara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sigi pada
pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 baik bertindak sendiri sendiri atau
secara bersama sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., (dilakukan
penuntutan secara terpisah) serta saudara MOH. FAHRI, S.Sos., (dilakukan
penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2010 atau
setidak tidaknya pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atau
setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu pada bulan Nopember 2010 hingga
tahun 2011 bertempat di kantor KPU Kabupaten Sigi atau setidaknya pada
tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Kelas I Palu, **secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 3 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, berawal akan dilaksanakannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi Nomor: 135/SES.KAB.SIGI/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selanjutnya dalam tugas pokok dan fungsi juga wewenang Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut: **Mengambil** dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 dari Bank; **Menyimpan** dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 di brankas; **Membayarkan** kebutuhan dalam rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dana hibah tersebut oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah didistribusikan kepada KPU Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tengah dimana KPU Kabupaten Sigi

Halaman 4 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



mendapatkan dana Hibah yang ditransfer ke rekening KPU Sigi dengan 4 (empat) tahap yaitu untuk Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011:

- **Tahap I** Tahun Anggaran 2010 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 697.809.600,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah);

- **Tahap II** Tahun Anggaran 2010 kembali ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 462.841.400,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus Rupiah);

- **Tahap III** Tahun Anggaran 2011 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.209.423.660,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh Rupiah);

- **Tahap IV** Tahun Anggaran 2011 kembali di transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.029.100.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah);

Sehingga dana yang telah diterima oleh KPU Sigi melalui transfer ke rekening Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan Nomor Rekening : 00000025-01-30-000184-7 pada Bank BTN Cabang Palu sebesar **Rp. 5.405.000.000,- (lima milyar empat ratus lima juta Rupiah);**

Dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat); -----

- Bahwa semua dana yang di transfer sesuai dengan RKB yang dibuat oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan dalam pencairan atau pengiriman dana (transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi) sudah melalui mekanisme yang ada di KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----

- Bahwa selain dana hibah yang diperoleh dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah tersebut KPU Sigi juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang diambil dari APBD Kabupaten Sigi dengan jumlah dana sebesar **Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)** dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak dikelola oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara KPU Sigi melainkan ditunjuk salah satu Bendahara untuk mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang bernama saudara SUYUDIN sebagai dana pendamping atau cadangan dalam kegiatan kegiatan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa seluruh dana yang telah diterima baik pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 oleh KPU Sigi dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Pokja KPU Kabupaten Sigi dan Sekretaris;

- Pembayaran honorarium Ketua dan Anggota PPK sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Sigi; -----
- Pembayaran honorarium Sekretariat PPK;

- Pembayaran honorarium PPS sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium KPPS sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
- Pembayaran honorarium Petugas Pemuktahiran Data;

- Pembayaran uang lembur KPU Kabupaten Sigi dan Sekretariat;

- Pembelian dan pengadaan barang dan jasa;

- Pembayaran biaya Pengangkutan logistic dari Kabupaten ke 15 Kecamatan; -----
- Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2;

Halaman 7 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran;

- Biaya pembayaran ATK PPK;

- Biaya pembayaran ATK PPS;

- Biaya pembayaran ATK KPPS;

- Pembayaran pembentukan PPK, PPS dan KPPS;

- Biaya persiapan pemungutan suara;

- Biaya Penerangan dan Penyuluhan dari Sosialisasi;

- Biaya rapat kerja;

- Biaya perjalanan dinas;

- Biaya dalam rangka pengawasan produksi surat suara di Propinsi;

- Biaya pengumuman pencalonan pasangan calon resmi;

- Biaya verifikasi dan rekpaitulasi calon perseorangan;

- Biaya proses penghitungan suara;

Halaman 8 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dikelola oleh saudara SUYUDIN yang berasal dari APBD

Kabupaten Sigi dipergunakan antara lain untuk: -----

- Honor bendahara selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.310.000,-;

- Biaya cetak map kop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp.1.920.000,-;

- Biaya cetak kop amplop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 600.000,-; ----

- Biaya cetak piagam penghargaan ad hoc sebesar Rp . 13.800.000,-;

- Fotocopy surat surat dinas Rp. 8.000.000,-;

- Penggandaan daftar pemilih sementara sebesar Rp. 11.856.000,-;

- Penggandaan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 11.856.000,-;

- Penggandaan salinan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 16.492.000,-;

- Biaya jasa pengangkutan logistic sebesar Rp. 45.610.000,-;

- Biaya perbaikan kotak suara sebesar Rp. 4.940.000,-;

- Biaya BBM sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya ATK KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 7.500.000,-;

Halaman 9 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya listrik untuk KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.590.000,-;

- Biaya ATK PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Fotocopy untuk PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Biaya listrik, air dan telepon untuk PPK sebesar Rp. 5.400.000,-;

- Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit untuk komisioner KPUD Kabupaten Sigi dan Sekretaris sebesar Rp. 234.000.000,-;

- Sewa gedung/gudang logistic sebesar Rp. 2.500.000,-;

- Pembelian kamera digital sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
- Pembelian printer sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 3.000.000,-;

- Biaya peliputan dan publikasi media sebesar Rp. 1.454.000,-;

- Biaya pengamanan di PPK sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya pengamanan di PPS sebesar Rp. 46.800.000,-;

- Biaya pengolahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) sebesar Rp. 14.766.500,-; -----
- Biaya pengolahan DPT (daftar Pemilih Tetap) sebesar Rp. 16.981.500,-; -

Halaman 10 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelipatan kertas suara sebesar Rp. 17.406.000,-;

- Biaya sortir kartu pemilih sebesar Rp. 21.757.500,-;

- Biaya packing logistic sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pembongkaran kotak suara sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pengepakan arsip pemilu sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Uang makan petugas pelipatan dan sortir kertas suara sebesar Rp. 12.500.000,-; -----
- Uang makan PPS sebesar Rp. 12.480.000,-;

- Uang makan pengamanan PPK sebesar Rp. 600.000,-;

- Uang makan pengamanan PPS sebesar Rp. 3.120.000,-;

- Biaya sosialisasi/media elektronik sebesar Rp. 4.000.000,-;

- Pembuatan baliho sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Biaya pemasangan baliho sebesar Rp. 7.650.000,-;

- Biaya perjalanan dinas (biaya transport PPK dan PPS) dalam rangka validasi data pemilih di KPU sebesar Rp. 19.575.000,-; -----

Halaman 11 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas dalam rangka supervise dan pengendalian tahapan sebesar Rp. 37.525.000,-; -----
- Biaya transport PPS sebesar Rp. 13.395.000,-; -----
- Biaya transport KPPS sebesar Rp. 16.040.000,-; -----
- Biaya transport mengantar surat ke PPK sebesar Rp. 5.700.000,-; -----
- Biaya transport PPK pengantaran rekapitulasi ke KPU sebesar Rp. 9.500.000,-; -----
- Biaya perjalanan dinas ke KPU RI dan MK sebesar Rp. 26.204.000,-; -----
- Biaya rekapitulasi suara tingkat KPU sebesar Rp. 5.790.000,-; -----
- Rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK sebesar Rp. 22.125.000,-; -----

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan tetapi yang digunakan dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 740.526.480,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) sedangkan sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh Rupiah) dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah dengan bukti setoran tertanggal 14 Juni 2011; -----

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 terdapat permasalahan yaitu adanya ketidakpuasan atas kemenangan yang diraih oleh Pasangan Calon Gubernur

Halaman 12 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., yang oleh KPU Propinsi ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 - 2016 namun setelah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa adanya kecurangan dalam perolehan suara pasangan calon yang memenangkan Pemilukada tersebut Mahkamah Konstitusi tetap memenangkan pasangan Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 – 2016; ---

- Bahwa kemudian terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Sigi sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan yang belum menerima dana dan honorarium atas pekerjaan mereka dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan April, Mei hingga Juni 2011 dimana para PPK merasa kecewa atas tindakan Terdakwa selaku Pembantu Bendahara yang tidak membayarkan dana operasional juga honorarium mereka yang telah bertugas hingga selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 tersebut; -----

- Bahwa setelah didesak oleh para PPK se-Kabupaten Sigi Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selalu beralasan bahwa dana di brankas sudah habis terpakai untuk kegiatan lain hal tersebut membuat pihak KPU Propinsi mengambil alih pembayaran dana operasional yang diminta oleh para PPK tersebut dengan membayarkan dana operasional selama 2 (dua) bulan yaitu pembayaran dana operasional dan honorarium untuk bulan Mei dan bulan Juni 2011 sedangkan untuk bulan April 2011 pihak KPU Propinsi Sulawesi

Halaman 13 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menyerahkan pembayarannya kepada KPU Kabupaten Sigi untuk diselesaikan; -----

- Bahwa kemudian setelah berlaut larut pelaksanaan pembayaran dana operasional dan honorarium yang diminta oleh ke-15 (lima belas) PPK tersebut tidak juga dibayarkan oleh KPU Sigi dalam hal ini Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 secara keseluruhan karena hanya 6 (enam) PPK yang sudah dibayarkan dan sisanya 9 (sembilan) PPK belum menerima pembayaran dana operasional dan honorarium dengan alasan dana tersebut sudah habis untuk kegiatan lain padahal diketahui bahwa dana tersebut sudah ada sebelum selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa dari 9 (sembilan) PPK yang belum menerima dana pembayaran operasional juga honorarium untuk bulan April 2011 adalah sebagai berikut: -

1. PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp. 25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh Rupiah); -----

Halaman 14 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PPK Kecamatan Marawola Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

6. PPK Kecamatan Pipikoro sebesar Rp. 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

7. PPK Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

8. PPK Kecamatan Dolo Selatan sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

9. PPK Kecamatan Tanambulava sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan dana sebesar **Rp. 175.450.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)** dimana dana tersebut tidak dibayarkan oleh KPU Sigi yang seharusnya Terdakwa selaku Pembantu Bendahara membayarkan kepada PPK tersebut di atas karena dana tersebut sudah ada sebelumnya akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Sigi serta digunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi;

Halaman 15 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan berakhirnya semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing KPU baik Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dimana KPU Sigi selaku pelaksana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi di dalam laporannya masih banyak kekurangan baik secara administrasi maupun keuangan sehingga KPU Propinsi menegur secara lisan dan tertulis kepada KPU Sigi untuk memperbaiki laporan pertanggungjawabannya; -----

- Bahwa selanjutnya setelah laporan pertanggungjawaban KPU Sigi diteliti dengan menverifikasi dan mengevaluasi terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah baik dari Tahun Anggaran 2010 maupun Tahun Anggaran 2011 ditemukan permasalahan dimana adanya pembayaran pajak kegiatan yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp. **169.970.715,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: -----

No.	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PPN	PPH	JUMLAH PAJAK
1	Honor ketua Kabupaten Sigi	12.000.000			600.000
2	Honor Anggota KPU Kabupaten Sigi	40.800.000			2.040.000
3	Honor Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	9.600.000			480.000
4	Honor Kasubag KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
5	Honor Bendahara KPU Kabupaten	4.500.000			225.000

Halaman 16 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sigi				
6	Honor Pelaksana Pendukung KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
7	Honor Tenaga Pendukung KPU Kabupaten Sigi	15.000.000			750.000
8	Honor Pokja Pengarah KPU Kabupaten Sigi	6.400.000			320.000
9	Honor Pokja Ketua KPU Kabupaten Sigi	5.200.000			260.000
10	Honor Pokja Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	4.000.000			200.000
11	Honor Pokja Anggota KPU Kabupaten Sigi	22.400.000			1.120.000
12	Honor PPK (Ketua)	90.000.000			4.500.000

13	Honor PPK (Anggota)	270.000.000			13.500.000
14	Honor Sekretariat PPK (Sekretaris)	67.500.000			3.375.000
15	Honor Sekretariat PPK (Bendahara)	36.000.000			1.800.000
16	Honor Sekretariat PPK (Anggota)	108.000.000			5.400.000
17	Honor PPS (Ketua)	374.400.000			18.720.000
18	Honor PPS (Anggota)	655.200.000			32.760.000
19	Honor PPS (Sekretaris)	280.800.000			14.040.000
20	Honor KPPS (Ketua)	111.150.000			5.557.500
21	Honor KPPS (Anggota)	592.800.000			29.640.000
22	Honor KPPS (Linmas)	197.600.000			9.880.000
23	Honorarium Pengetikan Pemuktahiran Data	24.700.000			1.235.000
24	Uang Lembur KPU Kabupaten Sigi	38.880.000			1.944.000
25	Penggandaan Formulir	64.108.800	5.828.073	874.211	6.702.284

Halaman 17 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



26	Pengangkutan dari Kabupaten ke Kecamatan	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
27	Demobilisasi Kotak Suara dari PPK ke Kabupaten	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
28	BBM Kendaraan Roda 4	5.400.000	490.909	73.636	564.545
29	BBM Kendaraan Roda 2	3.375.000	306.818	46.023	352.841
30	Alat Tulis Kantor KPU Kabupaten Sigi	18.000.000	1.636.364	245.455	1.881.818
31	Biaya Konsumsi Pelaksana	48.000.000	4.363.636	654.545	5.018.182
TOTAL					169.970.715

- Bahwa dengan tidak lengkapnya laporan pertanggungjawaban KPU Sigi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana pembayaran pajak kegiatan yang seharusnya dibayarkan oleh KPU Sigi ke kas negara akan tetapi digunakan oleh Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., selaku Pembantu Bendahara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Sigi serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., serta saudara MOH. FAHRI, S.Sos., adalah sebesar **Rp. 345.420.715,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pemantauan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam laporannya dengan Nomor Surat: 900/202/ITDA tertanggal 08 Maret 2012 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2011 pada KPU Kabupaten Sigi dengan rincian sebagai berikut: -----

A.	Dana Hibah Pilkada KPU Sigi	Rp. 5.399.174.660
B.	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Tim Inspektorat	Rp. 4.726.283.950
C.	Sisa Dana yang belum dipertanggungjawabkan (A-B)	Rp. 672.890.710
D.	Kelebihan pertanggungjawaban pada Perjalanan Dinas, Cetak dan Pengadaan, Pelayanan Adm. Perkantoran TA.2011	Rp. 140.804.000
E.	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada TA. 2011	Rp. 144.520.000

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2010	2011
A	Rincian DPA	1.115.231.0	5.043.041.0
B	Dana yang tidak diambil/dicairkan	00	40
C	Ditransfer ke KPU Sigi (A-B)	-	51.500.000
D	Disetor ke Kas Daerah	1.115.231.0	4.991.541.0
E	Pertanggungjawaban yang dibuatkan KPU Propinsi	00	40
F	NET DANA KPU SIGI (C-G-E)	-	627.300.000
G	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Tim Monitoring	1.038.611.4	4.360.563.2
H	Sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan (F-G)	00	60
I	Kelebihan Pertanggungjawaban pada item perjalanan Dinas, Cetak dan Penggandaan, Pelayanan Adm. Perkantoran	929.974.40	3.796.309.5
J	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran	0	50
		108.637.00	564.253.710
		0	140.804.000
		-	144.520.000
Jumlah Yang Belum Dipertanggungjawabkan			672.890.710

Halaman 19 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya hasil laporan Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh KPU Sigi baik Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 untuk pelaksanaan kegiatan semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 jelas terlihat dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPU Sigi selaku pelaksana kegiatan Pemilukada di Kabupaten Sigi dimana Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., selaku Pembantu Bendahara telah menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan bersama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., selaku Pelaksana tugas Sekretaris KPU Sigi beserta dengan saudara MOH. FAHRI, S.Sos., selaku Ketua KPU Sigi, Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menderita kerugian sebesar Rp. 672.890.710,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, SE.**, selaku Pembantu Bendahara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sigi pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 baik bertindak sendiri sendiri atau

Halaman 20 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2010 atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu pada bulan Nopember 2010 hingga tahun 2011 bertempat di kantor KPU Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Kelas I Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, berawal akan dilaksanakannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi Nomor: 135/SES.KAB.SIGI/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selanjutnya dalam tugas pokok dan fungsi juga wewenang Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut: **Mengambil** dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 dari Bank;

Halaman 21 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 di brankas; **Membayarkan** kebutuhan dalam rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dana hibah tersebut oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah didistribusikan kepada KPU Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tengah dimana KPU Kabupaten Sigi mendapatkan dana Hibah yang ditransfer ke rekening KPU Sigi dengan 4 (empat) tahap yaitu untuk Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011:

➤ **Tahap I** Tahun Anggaran 2010 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 697.809.600,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah); -----

➤ **Tahap II** Tahun Anggaran 2010 kembali ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 462.841.400,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus Rupiah); -----

➤ **Tahap III** Tahun Anggaran 2011 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.209.423.660,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh Rupiah); -----

➤ **Tahap IV** Tahun Anggaran 2011 kembali di transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.029.100.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah); -----

Halaman 22 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dana yang telah diterima oleh KPU Sigi melalui transfer ke rekening Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan Nomor Rekening : 00000025-01-30-000184-7 pada Bank BTN Cabang Palu sebesar **Rp. 5.405.000.000,- (lima milyar empat ratus lima juta Rupiah)**; -----

Dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat); -----

- Bahwa semua dana yang di transfer sesuai dengan RKB yang dibuat oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan dalam pencairan atau pengiriman dana (transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi) sudah melalui mekanisme yang ada di KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----

- Bahwa selain dana hibah yang diperoleh dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah tersebut KPU Sigi juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang diambil dari APBD Kabupaten Sigi dengan jumlah dana sebesar **Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)** dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat)

Halaman 23 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak dikelola oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara KPU Sigi melainkan ditunjuk salah satu Bendahara untuk mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang bernama saudara SUYUDIN sebagai dana pendamping atau cadangan dalam kegiatan kegiatan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa seluruh dana yang telah diterima baik pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 oleh KPU Sigi dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut: -----

- Pembayaran honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Pokja KPU Kabupaten Sigi dan Sekretaris;

- Pembayaran honorarium Ketua dan Anggota PPK sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Sigi; -----
- Pembayaran honorarium Sekretariat PPK;

- Pembayaran honorarium PPS sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium KPPS sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----

Halaman 24 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honorarium Petugas Pemutahiran Data;

- Pembayaran uang lembur KPU Kabupaten Sigi dan Sekretariat;

- Pembelian dan pengadaan barang dan jasa;

- Pembayaran biaya Pengangkutan logistic dari Kabupaten ke 15

Kecamatan; -----

- Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda 4 dan

kendaraan roda 2;

- Pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran;

- Biaya pembayaran ATK PPK;

- Biaya pembayaran ATK PPS;

- Biaya pembayaran ATK KPPS;

- Pembayaran pembentukan PPK, PPS dan KPPS;

- Biaya persiapan pemungutan suara;

- Biaya Penerangan dan Penyuluhan dari Sosialisasi;

- Biaya rapat kerja;

Halaman 25 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas;

- Biaya dalam rangka pengawasan produksi surat suara di Propinsi;

- Biaya pengumuman pencalonan pasangan calon resmi;

- Biaya verifikasi dan rekaptulasi calon perseorangan;

- Biaya proses penghitungan suara;

- Bahwa dana yang dikelola oleh saudara SUYUDIN yang berasal dari APBD Kabupaten Sigi dipergunakan antara lain untuk: -----

- Honor bendahara selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.310.000,-;

- Biaya cetak map kop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp.1.920.000,-;

- Biaya cetak kop amplop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 600.000,-; ----
- Biaya cetak piagam penghargaan ad hoc sebesar Rp . 13.800.000,-;

- Fotocopy surat surat dinas Rp. 8.000.000,-;

- Penggandaan daftar pemilih sementara sebesar Rp. 11.856.000,-;

- Penggandaan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 11.856.000,-;

Halaman 26 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan salinan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 16.492.000,-;

- Biaya jasa pengangkutan logistic sebesar Rp. 45.610.000,-;

- Biaya perbaikan kotak suara sebesar Rp. 4.940.000,-;

- Biaya BBM sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya ATK KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 7.500.000,-;

- Biaya listrik untuk KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.590.000,-;

- Biaya ATK PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Fotocopy untuk PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Biaya listrik, air dan telepon untuk PPK sebesar Rp. 5.400.000,-;

- Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit untuk komisioner KPUD Kabupaten Sigi dan Sekretaris sebesar Rp. 234.000.000,-;

- Sewa gedung/gudang logistic sebesar Rp. 2.500.000,-;

- Pembelian kamera digital sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 15.000.000,-;

- Pembelian printer sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 3.000.000,-;

Halaman 27 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya peliputan dan publikasi media sebesar Rp. 1.454.000,-;

- Biaya pengamanan di PPK sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya pengamanan di PPS sebesar Rp. 46.800.000,-;

- Biaya pengolahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) sebesar Rp. 14.766.500,-; -----
- Biaya pengolahan DPT (daftar Pemilih Tetap) sebesar Rp. 16.981.500,-; -
- Biaya pelipatan kertas suara sebesar Rp. 17.406.000,-;

- Biaya sortir kartu pemilih sebesar Rp. 21.757.500,-;

- Biaya packing logistic sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pembongkaran kotak suara sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pengepakan arsip pemilu sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Uang makan petugas pelipatan dan sortir kertas suara sebesar Rp. 12.500.000,-; -----
- Uang makan PPS sebesar Rp. 12.480.000,-;

- Uang makan pengamanan PPK sebesar Rp. 600.000,-;

Halaman 28 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan pengamanan PPS sebesar Rp. 3.120.000,-;

- Biaya sosialisasi/media elektronik sebesar Rp. 4.000.000,-;

- Pembuatan baliho sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Biaya pemasangan baliho sebesar Rp. 7.650.000,-;

- Biaya perjalanan dinas (biaya transport PPK dan PPS) dalam rangka validasi data pemilih di KPU sebesar Rp. 19.575.000,-; -----
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka supervise dan pengendalian tahapan sebesar Rp. 37.525.000,-; -----
- Biaya transport PPS sebesar Rp. 13.395.000,-;

- Biaya transport KPPS sebesar Rp. 16.040.000,-;

- Biaya transport mengantar surat ke PPK sebesar Rp. 5.700.000,-;

- Biaya transport PPK pengantaran rekapitulasi ke KPU sebesar Rp. 9.500.000,-; -----
- Biaya perjalanan dinas ke KPU RI dan MK sebesar Rp. 26.204.000,-;

- Biaya rekapitulasi suara tingkat KPU sebesar Rp. 5.790.000,-;

- Rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK sebesar Rp. 22.125.000,-; ----

Halaman 29 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan tetapi yang digunakan dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 740.526.480,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) sedangkan sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh Rupiah) dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah dengan bukti setoran tertanggal 14 Juni 2011; -----

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 terdapat permasalahan yaitu adanya ketidakpuasan atas kemenangan yang diraih oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., yang oleh KPU Propinsi ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 - 2016 namun setelah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa adanya kecurangan dalam perolehan suara pasangan calon yang memenangkan Pemilukada tersebut Mahkamah Konstitusi tetap memenangkan pasangan Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 – 2016; ---

- Bahwa kemudian terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Sigi sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan yang belum menerima dana dan honorarium atas pekerjaan mereka dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan April, Mei hingga Juni 2011 dimana para PPK merasa kecewa atas tindakan Terdakwa

Halaman 30 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembantu Bendahara yang tidak membayarkan dana operasional juga honorarium mereka yang telah bertugas hingga selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 tersebut; -----

- Bahwa setelah didesak oleh para PPK se-Kabupaten Sigi Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selalu beralasan bahwa dana di brankas sudah habis terpakai untuk kegiatan lain hal tersebut membuat pihak KPU Propinsi mengambil alih pembayaran dana operasional yang diminta oleh para PPK tersebut dengan membayarkan dana operasional selama 2 (dua) bulan yaitu pembayaran dana operasional dan honorarium untuk bulan Mei dan bulan Juni 2011 sedangkan untuk bulan April 2011 pihak KPU Propinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pembayarannya kepada KPU Kabupaten Sigi untuk diselesaikan; -----

- Bahwa kemudian setelah berlarut larut pelaksanaan pembayaran dana operasional dan honorarium yang diminta oleh ke-15 (lima belas) PPK tersebut tidak juga dibayarkan oleh KPU Sigi dalam hal ini Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 secara keseluruhan karena hanya 6 (enam) PPK yang sudah dibayarkan dan sisanya 9 (sembilan) PPK belum menerima pembayaran dana operasional dan honorarium dengan alasan dana tersebut sudah habis untuk kegiatan lain padahal diketahui bahwa dana tersebut sudah ada sebelum selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa dari 9 (sembilan) PPK yang belum menerima dana pembayaran operasional juga honorarium untuk bulan April 2011 adalah sebagai berikut: -

Halaman 31 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp. 25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh Rupiah); -----
5. PPK Kecamatan Marawola Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
6. PPK Kecamatan Pipikoro sebesar Rp. 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
7. PPK Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
8. PPK Kecamatan Dolo Selatan sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
9. PPK Kecamatan Tanambulava sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

Halaman 32 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan dana sebesar **Rp. 175.450.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)** dimana dana tersebut tidak dibayarkan oleh KPU Sigi yang seharusnya Terdakwa selaku Pembantu Bendahara membayarkan kepada PPK tersebut di atas karena dana tersebut sudah ada sebelumnya akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Sigi serta digunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi; -----

- Bahwa kemudian dengan berakhirnya semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing KPU baik Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dimana KPU Sigi selaku pelaksana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi di dalam laporannya masih banyak kekurangan baik secara administrasi maupun keuangan sehingga KPU Propinsi menegur secara lisan dan tertulis kepada KPU Sigi untuk memperbaiki laporan pertanggungjawabannya; -----

- Bahwa selanjutnya setelah laporan pertanggungjawaban KPU Sigi diteliti dengan menverifikasi dan mengevaluasi terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah baik dari Tahun Anggaran 2010 maupun Tahun Anggaran 2011 ditemukan permasalahan dimana adanya pembayaran pajak kegiatan yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp. **169.970.715,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan**

Halaman 33 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut: -----

No.	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PPN	PPH	JUMLAH PAJAK
1	Honor ketua Kabupaten Sigi	12.000.000			600.000
2	Honor Anggota KPU Kabupaten Sigi	40.800.000			2.040.000
3	Honor Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	9.600.000			480.000
4	Honor Kasubag KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
5	Honor Bendahara KPU Kabupaten Sigi	4.500.000			225.000
6	Honor Pelaksana Pendukung KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
7	Honor Tenaga Pendukung KPU Kabupaten Sigi	15.000.000			750.000
8	Honor Pokja Pengarah KPU Kabupaten Sigi	6.400.000			320.000
9	Honor Pokja Ketua KPU Kabupaten Sigi	5.200.000			260.000
10	Honor Pokja Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	4.000.000			200.000
11	Honor Pokja Anggota KPU Kabupaten Sigi	22.400.000			1.120.000
12	Honor PPK (Ketua)	90.000.000			4.500.000
13	Honor PPK (Anggota)	270.000.000			13.500.000
14	Honor Sekretariat PPK (Sekretaris)	67.500.000			3.375.000
15	Honor Sekretariat PPK (Bendahara)	36.000.000			1.800.000
16	Honor Sekretariat PPK (Anggota)	108.000.000			5.400.000
17	Honor PPS (Ketua)	374.400.000			18.720.000
18	Honor PPS (Anggota)	655.200.000			32.760.000
19	Honor PPS (Sekretaris)	280.800.000			14.040.000
20	Honor KPPS (Ketua)	111.150.000			5.557.500

Halaman 34 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



21	Honor KPPS (Anggota)	592.800.000			29.640.000
22	Honor KPPS (Linmas)	197.600.000			9.880.000
23	Honorarium Pengetikan Pemuktahiran Data	24.700.000			1.235.000
24	Uang Lembur KPU Kabupaten Sigi	38.880.000			1.944.000
25	Penggandaan Formulir	64.108.800	5.828.073	874.211	6.702.284
26	Pengangkutan dari Kabupaten ke Kecamatan	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
27	Demobilisasi Kotak Suara dari PPK ke Kabupaten	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
28	BBM Kendaraan Roda 4	5.400.000	490.909	73.636	564.545
29	BBM Kendaraan Roda 2	3.375.000	306.818	46.023	352.841
30	Alat Tulis Kantor KPU Kabupaten Sigi	18.000.000	1.636.364	245.455	1.881.818
31	Biaya Konsumsi Pelaksana	48.000.000	4.363.636	654.545	5.018.182
TOTAL					169.970.715

- Bahwa dengan tidak lengkapnya laporan pertanggungjawaban KPU Sigi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana pembayaran pajak kegiatan yang seharusnya dibayarkan oleh KPU Sigi ke kas negara akan tetapi digunakan oleh Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., -----

selaku Pembantu Bendahara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Sigi serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., serta saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., adalah sebesar **Rp. 345.420.715,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pemantauan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam laporannya dengan Nomor Surat: 900/202/ITDA tertanggal 08 Maret 2012 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2011 pada KPU Kabupaten Sigi dengan rincian sebagai berikut: -----

A.	Dana Hibah Pilkada KPU Sigi	Rp. 5.399.174.660
B.	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Tim Inspektorat	Rp. 4.726.283.950
C.	Sisa Dana yang belum dipertanggungjawabkan (A-B)	Rp. 672.890.710
D.	Kelebihan pertanggungjawaban pada Perjalanan Dinas, Cetak dan Pengadaan, Pelayanan Adm. Perkantoran TA.2011	Rp. 140.804.000
E.	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada TA. 2011	Rp. 144.520.000

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2010	2011
A	Rincian DPA	1.115.231.00	5.043.041.040
B	Dana yang tidak diambil/dicairkan	0	51.500.000
C	Ditransfer ke KPU Sigi (A-B)	-	4.991.541.040
D	Disetor ke Kas Daerah	1.115.231.00	3.677.780
E	Pertanggungjawaban yang dibuatkan KPU	0	627.300.000
F	Propinsi	76.619.600	4.360.563.260
G	NET DANA KPU SIGI (C-G-E)	-	3.796.309.550
	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh	1.038.611.40	
H	Tim Monitoring	0	564.253.710
I	Sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan (F-G)	929.974.400	140.804.000
	Kelebihan Pertanggungjawaban pada item perjalanan Dinas, Cetak dan Penggandaan,	108.637.000	
J	Pelayanan Adm. Perkantoran	-	144.520.000
	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan		

Halaman 36 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran		
Jumlah Yang Belum Dipertanggungjawabkan			672.890.710

- Bahwa dengan adanya hasil laporan Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh KPU Sigi baik Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 untuk pelaksanaan kegiatan semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 jelas terlihat dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPU Sigi selaku pelaksana kegiatan Pemilukada di Kabupaten Sigi dimana Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., selaku Pembantu Bendahara telah menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan bersama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., selaku Pelaksana tugas Sekretaris KPU Sigi beserta dengan saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., selaku Ketua KPU Sigi, Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menderita kerugian sebesar Rp. 672.890.710,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, SE.**, selaku Pembantu Bendahara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sigi pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan

Halaman 37 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 baik bertindak sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2010 atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu pada bulan Nopember 2010 hingga tahun 2011 bertempat di kantor KPU Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Kelas I Palu, **sebagai orang Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, berawal akan dilaksanakannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi Nomor: 135/SES.KAB.SIGI/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selanjutnya

Halaman 38 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas pokok dan fungsi juga wewenang Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut: **Mengambil** dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 dari Bank; **Menyimpan** dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 di brankas; **Membayarkan** kebutuhan dalam rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dana hibah tersebut oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah didistribusikan kepada KPU Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tengah dimana KPU Kabupaten Sigi mendapatkan dana Hibah yang ditransfer ke rekening KPU Sigi dengan 4 (empat) tahap yaitu untuk Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011:

➤ **Tahap I** Tahun Anggaran 2010 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 697.809.600,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah); -----

➤ **Tahap II** Tahun Anggaran 2010 kembali ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 462.841.400,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus Rupiah); -----

➤ **Tahap III** Tahun Anggaran 2011 ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.209.423.660,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh Rupiah); -----

Halaman 39 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Tahap IV** Tahun Anggaran 2011 kembali di transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.029.100.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah); -----

Sehingga dana yang telah diterima oleh KPU Sigi melalui transfer ke rekening Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan Nomor Rekening : 00000025-01-30-000184-7 pada Bank BTN Cabang Palu sebesar **Rp. 5.405.000.000,- (lima milyar empat ratus lima juta Rupiah)**; -----

Dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat); -----

- Bahwa semua dana yang di transfer sesuai dengan RKB yang dibuat oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan dalam pencairan atau pengiriman dana (transfer ke rekening KPU Kabupaten Sigi) sudah melalui mekanisme yang ada di KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----

- Bahwa selain dana hibah yang diperoleh dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah tersebut KPU Sigi juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang diambil dari APBD Kabupaten Sigi dengan jumlah dana sebesar **Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)** dana tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah baik pelaksanaan di Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pemilihan

Halaman 40 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (PPK) yang berjumlah 15 (lima belas) dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) serta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak dikelola oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara KPU Sigi melainkan ditunjuk salah satu Bendahara untuk mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang bernama saudara SUYUDIN sebagai dana pendamping atau cadangan dalam kegiatan kegiatan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa seluruh dana yang telah diterima baik pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 oleh KPU Sigi dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut: -----

- Pembayaran honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Sigi;

- Pembayaran honorarium Pokja KPU Kabupaten Sigi dan Sekretaris;

- Pembayaran honorarium Ketua dan Anggota PPK sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Sigi; -----
- Pembayaran honorarium Sekretariat PPK;

- Pembayaran honorarium PPS sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sigi;

Halaman 41 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honorarium KPPS sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
- Pembayaran honorarium Petugas Pemuktahiran Data; -----
- Pembayaran uang lembur KPU Kabupaten Sigi dan Sekretariat; -----
- Pembelian dan pengadaan barang dan jasa; -----
- Pembayaran biaya Pengangkutan logistic dari Kabupaten ke 15 Kecamatan; -----
- Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2; -----
- Pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran; -----
- Biaya pembayaran ATK PPK; -----
- Biaya pembayaran ATK PPS; -----
- Biaya pembayaran ATK KPPS; -----
- Pembayaran pembentukan PPK, PPS dan KPPS; -----
- Biaya persiapan pemungutan suara; -----
- Biaya Penerangan dan Penyuluhan dari Sosialisasi; -----

Halaman 42 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya rapat kerja;

- Biaya perjalanan dinas;

- Biaya dalam rangka pengawasan produksi surat suara di Propinsi;

- Biaya pengumuman pencalonan pasangan calon resmi;

- Biaya verifikasi dan rekaptulasi calon perseorangan;

- Biaya proses penghitungan suara;

- Bahwa dana yang dikelola oleh saudara SUYUDIN yang berasal dari APBD Kabupaten Sigi dipergunakan antara lain untuk: -----

- Honor bendahara selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.310.000,-;

- Biaya cetak map kop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp.1.920.000,-;

- Biaya cetak kop amplop KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 600.000,-; ---
- Biaya cetak piagam penghargaan ad hoc sebesar Rp . 13.800.000,-;

- Fotocopy surat surat dinas Rp. 8.000.000,-;

- Penggandaan daftar pemilih sementara sebesar Rp. 11.856.000,-;

Halaman 43 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 11.856.000,-;

- Penggandaan salinan daftar pemilih tetap sebesar Rp. 16.492.000,-;

- Biaya jasa pengangkutan logistic sebesar Rp. 45.610.000,-;

- Biaya perbaikan kotak suara sebesar Rp. 4.940.000,-;

- Biaya BBM sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya ATK KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 7.500.000,-;

- Biaya listrik untuk KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 2.590.000,-;

- Biaya ATK PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Fotocopy untuk PPK sebesar Rp. 7.200.000,-;

- Biaya listrik, air dan telepon untuk PPK sebesar Rp. 5.400.000,-;

- Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit untuk komisioner KPUD Kabupaten Sigi dan Sekretaris sebesar Rp. 234.000.000,-;

- Sewa gedung/gudang logistic sebesar Rp. 2.500.000,-;

- Pembelian kamera digital sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 44 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian printer sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 3.000.000,-;

- Biaya peliputan dan publikasi media sebesar Rp. 1.454.000,-;

- Biaya pengamanan di PPK sebesar Rp. 9.000.000,-;

- Biaya pengamanan di PPS sebesar Rp. 46.800.000,-;

- Biaya pengolahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) sebesar Rp. 14.766.500,-; -----
- Biaya pengolahan DPT (daftar Pemilih Tetap) sebesar Rp. 16.981.500,-; -
- Biaya pelipatan kertas suara sebesar Rp. 17.406.000,-;

- Biaya sortir kartu pemilih sebesar Rp. 21.757.500,-;

- Biaya packing logistic sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pembongkaran kotak suara sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Biaya pengepakan arsip pemilu sebesar Rp. 1.235.000,-;

- Uang makan petugas pelipatan dan sortir kertas suara sebesar Rp. 12.500.000,-; -----
- Uang makan PPS sebesar Rp. 12.480.000,-;

Halaman 45 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan pengamanan PPK sebesar Rp. 600.000,-;

- Uang makan pengamanan PPS sebesar Rp. 3.120.000,-;

- Biaya sosialisasi/media elektronik sebesar Rp. 4.000.000,-;

- Pembuatan baliho sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Biaya pemasangan baliho sebesar Rp. 7.650.000,-;

- Biaya perjalanan dinas (biaya transport PPK dan PPS) dalam rangka validasi data pemilih di KPU sebesar Rp. 19.575.000,-; -----
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka supervise dan pengendalian tahapan sebesar Rp. 37.525.000,-; -----
- Biaya transport PPS sebesar Rp. 13.395.000,-;

- Biaya transport KPPS sebesar Rp. 16.040.000,-;

- Biaya transport mengantar surat ke PPK sebesar Rp. 5.700.000,-;

- Biaya transport PPK pengantaran rekapitulasi ke KPU sebesar Rp. 9.500.000,-; -----
- Biaya perjalanan dinas ke KPU RI dan MK sebesar Rp. 26.204.000,-;

- Biaya rekapitulasi suara tingkat KPU sebesar Rp. 5.790.000,-;

Halaman 46 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK sebesar Rp.

22.125.000,-; ----

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 746.848.500,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan tetapi yang digunakan dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 740.526.480,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) sedangkan sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh Rupiah) dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah dengan bukti setoran tertanggal 14 Juni 2011; -----

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 terdapat permasalahan yaitu adanya ketidakpuasan atas kemenangan yang diraih oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., yang oleh KPU Propinsi ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 - 2016 namun setelah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa adanya kecurangan dalam perolehan suara pasangan calon yang memenangkan Pemilukada tersebut Mahkamah Konstitusi tetap memenangkan pasangan Drs. LONGKI DJANGGOLA/SUDARTO, SH., sebagai pemenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode masa jabatan 2011 – 2016; ---

- Bahwa kemudian terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Sigi sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan yang belum menerima dana dan honorarium atas pekerjaan mereka dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan April, Mei

Halaman 47 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Juni 2011 dimana para PPK merasa kecewa atas tindakan Terdakwa selaku Pembantu Bendahara yang tidak membayarkan dana operasional juga honorarium mereka yang telah bertugas hingga selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 tersebut; -----

- Bahwa setelah didesak oleh para PPK se-Kabupaten Sigi Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selalu beralasan bahwa dana di brankas sudah habis terpakai untuk kegiatan lain hal tersebut membuat pihak KPU Propinsi mengambil alih pembayaran dana operasional yang diminta oleh para PPK tersebut dengan membayarkan dana operasional selama 2 (dua) bulan yaitu pembayaran dana operasional dan honorarium untuk bulan Mei dan bulan Juni 2011 sedangkan untuk bulan April 2011 pihak KPU Propinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pembayarannya kepada KPU Kabupaten Sigi untuk diselesaikan; -----

- Bahwa kemudian setelah berlarut larut pelaksanaan pembayaran dana operasional dan honorarium yang diminta oleh ke-15 (lima belas) PPK tersebut tidak juga dibayarkan oleh KPU Sigi dalam hal ini Terdakwa selaku Pembantu Bendahara kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 secara keseluruhan karena hanya 6 (enam) PPK yang sudah dibayarkan dan sisanya 9 (sembilan) PPK belum menerima pembayaran dana operasional dan honorarium dengan alasan dana tersebut sudah habis untuk kegiatan lain padahal diketahui bahwa dana tersebut sudah ada sebelum selesainya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

- Bahwa dari 9 (sembilan) PPK yang belum menerima dana pembayaran operasional juga honorarium untuk bulan April 2011 adalah sebagai berikut: -

Halaman 48 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp. 25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh Rupiah); -----
5. PPK Kecamatan Marawola Barat sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
6. PPK Kecamatan Pipikoro sebesar Rp. 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
7. PPK Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
8. PPK Kecamatan Dolo Selatan sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
9. PPK Kecamatan Tanambulava sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

Halaman 49 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan dana sebesar **Rp. 175.450.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)** dimana dana tersebut tidak dibayarkan oleh KPU Sigi yang seharusnya Terdakwa selaku Pembantu Bendahara membayarkan kepada PPK tersebut di atas karena dana tersebut sudah ada sebelumnya akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Sigi serta digunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi; -----

- Bahwa kemudian dengan berakhirnya semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing KPU baik Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dimana KPU Sigi selaku pelaksana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi di dalam laporannya masih banyak kekurangan baik secara administrasi maupun keuangan sehingga KPU Propinsi menegur secara lisan dan tertulis kepada KPU Sigi untuk memperbaiki laporan pertanggungjawabannya; -----

- Bahwa selanjutnya setelah laporan pertanggungjawaban KPU Sigi diteliti dengan menverifikasi dan mengevaluasi terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah baik dari Tahun Anggaran 2010 maupun Tahun Anggaran 2011 ditemukan permasalahan dimana adanya pembayaran pajak kegiatan yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp. **169.970.715,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan**

Halaman 50 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut: -----

No.	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PPN	PPH	JUMLAH PAJAK
1	Honor ketua Kabupaten Sigi	12.000.000			600.000
2	Honor Anggota KPU Kabupaten Sigi	40.800.000			2.040.000
3	Honor Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	9.600.000			480.000
4	Honor Kasubag KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
5	Honor Bendahara KPU Kabupaten Sigi	4.500.000			225.000
6	Honor Pelaksana Pendukung KPU Kabupaten Sigi	24.000.000			1.200.000
7	Honor Tenaga Pendukung KPU Kabupaten Sigi	15.000.000			750.000
8	Honor Pokja Pengarah KPU Kabupaten Sigi	6.400.000			320.000
9	Honor Pokja Ketua KPU Kabupaten Sigi	5.200.000			260.000
10	Honor Pokja Sekretaris KPU Kabupaten Sigi	4.000.000			200.000
11	Honor Pokja Anggota KPU Kabupaten Sigi	22.400.000			1.120.000
12	Honor PPK (Ketua)	90.000.000			4.500.000
13	Honor PPK (Anggota)	270.000.000			13.500.000
14	Honor Sekretariat PPK (Sekretaris)	67.500.000			3.375.000
15	Honor Sekretariat PPK (Bendahara)	36.000.000			1.800.000
16	Honor Sekretariat PPK (Anggota)	108.000.000			5.400.000
17	Honor PPS (Ketua)	374.400.000			18.720.000
18	Honor PPS (Anggota)	655.200.000			32.760.000

Halaman 51 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Honor PPS (Sekretaris)	280.800.000			14.040.000
20	Honor KPPS (Ketua)	111.150.000			5.557.500
21	Honor KPPS (Anggota)	592.800.000			29.640.000
22	Honor KPPS (Linmas)	197.600.000			9.880.000
23	Honorarium Pengetikan Pemuktahiran Data	24.700.000			1.235.000
24	Uang Lembur KPU Kabupaten Sigi	38.880.000			1.944.000
25	Penggandaan Formulir	64.108.800	5.828.073	874.211	6.702.284
26	Pengangkutan dari Kabupaten ke Kecamatan	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
27	Demobilisasi Kotak Suara dari PPK ke Kabupaten	22.500.000	2.045.455	306.818	2.352.273
28	BBM Kendaraan Roda 4	5.400.000	490.909	73.636	564.545
29	BBM Kendaraan Roda 2	3.375.000	306.818	46.023	352.841
30	Alat Tulis Kantor KPU Kabupaten Sigi	18.000.000	1.636.364	245.455	1.881.818
31	Biaya Konsumsi Pelaksana	48.000.000	4.363.636	654.545	5.018.182
TOTAL					169.970.715

- Bahwa dengan tidak lengkapnya laporan pertanggungjawaban KPU Sigi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana pembayaran pajak kegiatan yang seharusnya dibayarkan oleh KPU Sigi ke kas negara akan tetapi digunakan oleh Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., selaku Pembantu Bendahara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga untuk kepentingan pribadi saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana

Halaman 52 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Sekretaris KPU Sigi serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Sigi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., serta saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., adalah sebesar **Rp. 345.420.715,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah)** atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pemantauan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam laporannya dengan Nomor Surat: 900/202/ITDA tertanggal 08 Maret 2012 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2011 pada KPU Kabupaten Sigi dengan rincian sebagai berikut: -----

A.	Dana Hibah Pilkada KPU Sigi	Rp. 5.399.174.660
B.	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Tim Inspektorat	Rp. 4.726.283.950
C.	Sisa Dana yang belum dipertanggungjawabkan (A-B)	Rp. 672.890.710
D.	Kelebihan pertanggungjawaban pada Perjalanan Dinas, Cetak dan Pengadaan, Pelayanan Adm. Perkantoran TA.2011	Rp. 140.804.000
E.	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada TA. 2011	Rp. 144.520.000

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2010	2011
A	Rincian DPA	1.115.231.0	5.043.041.0
B	Dana yang tidak diambil/dicairkan	00	40
C	Ditransfer ke KPU Sigi (A-B)	-	51.500.000
D	Disetor ke Kas Daerah	1.115.231.0	4.991.541.0
E	Pertanggungjawaban yang dibuatkan KPU	00	40
F	Propinsi	76.619.600	3.677.780
G	NET DANA KPU SIGI (C-G-E)	-	627.300.000

Halaman 53 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



H	Nilai Pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Tim Monitoring	1.038.611.400	4.360.563.260
I	Sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan (F-G)	929.974.400	3.796.309.550
J	Kelebihan Pertanggungjawaban pada item perjalanan Dinas, Cetak dan Penggandaan, Pelayanan Adm. Perkantoran	108.637.000	564.253.710
	Pertanggungjawaban tanpa rincian lengkap dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran	-	140.804.000
			144.520.000
Jumlah Yang Belum Dipertanggungjawabkan			672.890.710

- Bahwa dengan adanya hasil laporan Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh KPU Sigi baik Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 untuk pelaksanaan kegiatan semua tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 jelas terlihat dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPU Sigi selaku pelaksana kegiatan Pemilukada di Kabupaten Sigi dimana Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., selaku Pembantu Bendahara telah menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan bersama dengan saudara ILHAM LAHAUA, S.Sos., selaku Pelaksana tugas Sekretaris KPU Sigi beserta dengan saudara MOH. FAHRI LAMANTJO, S.Sos., selaku Ketua KPU Sigi, Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menderita kerugian sebesar Rp. 672.890.710,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 14 Maret 2013 No. Reg.Perkara : PDS-05/DONGG/Ft.1/09/2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair; -----
2. Menyatakan Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 55 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada KPU Kabupaten Sigi dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; --

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2010 Antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 450/BAP.PPKD/XI/2010; -----

2. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2011 antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi;

3. Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 010/BAP.PPKD/II/2011; -----

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011;

Halaman 56 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; ---
6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----
7. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----
8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----
9. 1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 Oktober 2011; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 04/01/2011; -----
11. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 21/04/2011; -----
12. 1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Halaman 57 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal 3/04/2011;

14. 1 (satu) eksemplar foto copy Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011; -----

15. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana ke Rekening KPU Kabupaten/Kota, tanggal 25 Nopember 2010;

16. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana Tahap II ke Rekening KPU Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2010; -----

17. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I, tanggal 7 Februari 2011;

18. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I, tanggal 7 Februari 2011;

19. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap III Kabupaten Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011; -----

Halaman 58 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank
BTN Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap IV
Kabupaten Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011,
tanggal 21 Juni 2011; -----

21. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota perihal: Pembukaan Nomor rekening dan
penunjukan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal
01 Nopember 2010; -----

22. 1 (satu) lembar foto copy surat kepada Sekretaris KPU
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 134/Ses-Kab.Sigi/XI/2010 tanggal
24 Nopember 2010; -----

23. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank
BTN Cabang Palu perihal: Daftar nama Pembantu Bendahara,
Atasan Langsung dan No. Rekening KPU Kabupaten/Kota se
Sulawesi Tengah, tanggal 24 Nopember 2010; -----

24. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, No. 514/Sesrov-024/XII/2010
tanggal 21 Desember 2010, perihal: Revisi Transfer Tahap II Dana
Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran
2011; -----

25. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank
BTN Cabang Palu perihal: Revisi Transfer Kebutuhan
Kabupaten/Kota Tahap II tanggal 21 Desember 2010; -----

Halaman 59 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, No. 618/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011; -----

27. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, No. 662/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011; -----

28. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011; -----

29. 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -----

30. 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Pleno Pembahasan Masalah KPU Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011; -----

31. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 240/KPU-Prov-024/IX/2011, tanggal 21 September 2011, perihal: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----

32. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 94/SES SIGI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah PilGub tahun 2011; -----

Halaman 60 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 66/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

34. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 61/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

35. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 50/SES KPU SIGI/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

36. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi transfer pembiayaan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 Kabupaten Sigi; -----

37. 1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 4 April 2011; -----

38. 1 (satu) eksemplar foto copy Formulir DPA SKPD 2.1 Dokumen Pelaksana Anggaran Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

39. 1 (satu) rangkap total rekap pajak, total 169.970.715; -----

40. 1 (satu) rangkap jumlah uraian pengeluaran sekretaris/pribadi, berkaitan kebijakan; -----

Halaman 61 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksemplar laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011;

42. 1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 2 Februari 2011; -----

43. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010; -----

44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Brankas Nomor: 9A/BA/Ses KPU SIGI/II/2011 tanggal 25 Februari 2011; -----

45. 1 (satu) lembar laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Kabupaten Sigi; -----

46. 1 (satu) eksemplar foto copy buku akuntansi terdapat kolom Tanggal, Keterangan, Debet, Kredit, Saldo; -----

47. 1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris ILHAM LAHAUA; -----

48. 1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris dan oleh Ketua KPU; -----

49. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27-12-2010, untuk pembayaran 1 buah printer Canon diterima dari Bendahara Pilgub

Halaman 62 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,-;

50. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-02-2011, untuk pembayaran kegiatan malam Jumat titipan uang diterima dari

Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 500.000,-;

51. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2010, untuk pembayaran ongkos pemasangan karpet diterima dari Bendahara

Pilgub sejumlah Rp. 250.000,-;

52. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Mei 2011, untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kebutuhan anggota KPU Sigi + pinjaman/titipan pribadi Rp. 10.000.000,- malam Selasa jam

09.35 wita, sejumlah Rp. 25.000.000,-;

53. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01-12-2010, untuk pembayaran pinjaman sementara/titipan uang, diterima dari

Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 2.000.000,-;

54. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17-12-2010, untuk pembayaran pinjaman sementara Bendahara APBN, diterima dari

Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 17.647.500,-;

55. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1-12-2010, untuk pembayaran penggandaan Juklak Juknis, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 1.250.000,-;

Halaman 63 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5-4-2011, untuk pembayaran biaya konsumsi selamatan mobil dinas Ketua KPU Sigi, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 5.000.000,-;

57. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-01-2011, untuk pembayaran perjalanan dinas Bendahara APBN dan Sekretaris KPU Sigi dalam Rangka Konsultasi ke Pusat/Pribadi, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 10.000.000,-;

58. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 08/BA/KPU SIGI/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;

59. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 09/BA/KPU-Sigi/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010; -----

60. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 09/KPU Kab.Sigi/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010;

61. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2010; -----

62. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 011/BA/KPU-Sigi/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 05 Januari 2011; -----

63. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pertanggungjawaban An. Drs. FREDERIKSEN K. DJILLOY dan

Halaman 64 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN M. TANIGAU tanggal 31 Desember 2010;

64. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 pada tanggal 15 Agustus 2011; -----

65. 1 (satu) eksemplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Belanja Tambahan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 Antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sigi; -----

66. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPP-PPKD) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

67. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sigi No. SPM: 0061/SPM-LS/12005-01/2011 tanggal 18 Maret 2011; -----

68. 1 (satu) eksemplar foto copy rekap Biaya Kebutuhan PPK se-Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

69. 1 (satu) eksemplar foto copy Persetujuan Revisi Nomor: 910/0643/DPPKAd/2011 tanggal 04 Mei 2011; -----

70. 1(satu) eksemplar rekap setoran Pajak ke Kas Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dana Hibah APBD Kabupaen Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

Halaman 65 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penyetoran. Dinas
tahun 2011 Kabupaten Sigi;

72. 1 (satu) lembar foto copy bukti Setoran dengan jumlah Rp.
6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh
Rupiah). Tanggal 14 Juni 2011; -----

73. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tujuan: Dinas DPPKAD
Kabupaten Sigi tanggal 13 Juni 2011; -----

74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kabupaten Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010. Dan daftar hadir Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi hari Selasa tanggal
16 Nopember 2010 jam 11.45-12.00 Wita; -----

75. 1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Pembantu Daerah Dana
Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
tahun 2010 Nomor: 270/128/KPU SIGI/VII/2010 tanggal 15
Nopember 2010; -----

76. 1 (satu) eksemplar foto copy date printed 23/05/11 14:37:25;

77. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Rp. 9.400.040,- untuk
pembayaran pinjaman pribadi Rp. 6.600.000,- dan pengembalian
sewa mobil Rp. 2.840.000,- An IRWAN M. TANIGAU; -----

78. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekertaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi. Nomor:
225/SEs.KAB.SIGI/XI/2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi

Halaman 66 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, tanggal 23
Nopember 2010; -----

79. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Transfer Dana
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 untuk KPU
Kabupaten Sigi;

80. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana
Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun
Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 22 Nopember 2010; -----

81. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

82. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

83. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; -----

84. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi pemilihan
Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 45/Kpts/KPU-Prov-
024/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011;

Halaman 67 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

86. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

87. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. HARTO tanggal 17 Februari 2012; -----

88. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ABDUL HALIM tanggal 17 Februari 2012; -----

89. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. NELWAN PELGIA tanggal 17 Februari 2012; -----

90. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANTJE TANGKE tanggal 17 Februari 2012; -----

91. 3 (tiga buah laptop masing-masing merek Toshiba seri Satellite L-640 sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah laptop

Halaman 68 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toshiba seri Satellite L-63;

92. Seluruh bukti check penarikan dana rekening KPUD
Kabupaten Sigi tahun 2010 oleh Bendahara KPUD Kabupaten Sigi

Sdr. IRWAN M. TANIGAU, dkk;

93. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
tahun 2011 pada KPUD Kabupaten Sigi sebagai penyelenggara; ---

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara lain; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, SE., membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2013 No.
44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, SE.**, tersebut,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK
PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif
Kesatu Subsidair; ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 69 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2010 Antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 450/BAP.PPKD/XI/2010; -----

2. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2011 antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi; -----

3. Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 010/BAP.PPKD/i/2011; -----

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011;

Halaman 70 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; -----
6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----
7. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----
8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----
9. 1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi Tengah
tanggal 10 Oktober 2011;

- 10.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 04/01/2011; -----
- 11.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 21/04/2011; -----
- 12.1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----
- 13.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal 3/04/2011; -----

Halaman 71 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) eksemplar foto copy Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011; -----

15.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana ke Rekening KPU Kabupaten/Kota, tanggal 25 Nopember 2010; -----

16.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana Tahap II ke Rekening KPU Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2010; -----

17.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I, tanggal 7 Februari 2011; -----

18.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I, tanggal 7 Februari 2011; -----

19.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap III Kabupaten Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011; -----

20.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap IV Kabupaten Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011; -----

Halaman 72 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota perihal: Pembukaan Nomor rekening dan penunjukan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal 01 Nopember 2010; ----

22.1 (satu) lembar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 134/Ses-Kab.Sigi/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010; -----

23.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Daftar nama Pembantu Bendahara, Atasan Langsung dan No. Rekening KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, tanggal 24 Nopember 2010; -----

24.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, No. 514/Sesrov-024/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal: Revisi Transfer Tahap II Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011; ----

25.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Revisi Transfer Kebutuhan Kabupaten/Kota Tahap II tanggal 21 Desember 2010; -----

26.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, No. 618/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011; -----

27.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, No. 662/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011; -----

Halaman 73 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011; -----

29.1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -----

30.1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Pleno Pembahasan Masalah KPU Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011; -----

31.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 240/KPU-Prov-024/IX/2011, tanggal 21 September 2011, perihal: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----

32.1 (satu) lembar foto copy surat No. 94/SES SIGI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pilgub tahun 2011; -----

33.1 (satu) lembar foto copy surat No. 66/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

34.1 (satu) lembar foto copy surat No. 61/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

Halaman 74 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) lembar foto copy surat No. 50/SES KPU SIGI/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011;

36.1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi transfer pembiayaan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 Kabupaten Sigi; -----

37.1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 4 April 2011; -----

38. 1 (satu) eksemplar foto copy Formulir DPA SKPD 2.1 Dokumen Pelaksana Anggaran Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011;

39.1 (satu) rangkap total rekap pajak, total 169.970.715;

40.1 (satu) rangkap jumlah uraian pengeluaran sekretaris/pribadi, berkaitan kebijakan;

41.1 (satu) eksemplar laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; ---

42.1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 2 Februari 2011;

Halaman 75 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi

Nomor: 223/BA/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010;

44.1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Brankas Nomor.

9A/BA/Ses KPU SIGI/II/2011 tanggal 25 Februari 2011;

45.1 (satu) lembar laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Kabupaten Sigi; --

46.1 (satu) eksemplar foto copy buku akuntansi terdapat kolom

Tanggal, Keterangan, Debet, Kredit, Saldo;

47.1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris ILHAM

LAHAUA; -----

48.1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris dan oleh

Ketua KPU; -----

49.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27-12-2010, untuk pembayaran 1

buah printer Canon diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp.

1.000.000,-;

50.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-02-2011, untuk pembayaran

kegiatan malam Jumat titipan uang diterima dari Bendahara Pilgub

sejumlah Rp. 500.000,-; -----

51.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2010, untuk pembayaran

ongkos pemasangan karpet diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah

Rp. 250.000,-;

52.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Mei 2011, untuk pembayaran

pinjaman sementara untuk kebutuhan anggota KPU Sigi +

Halaman 76 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



pinjaman/titipan pribadi Rp. 10.000.000,- malam Selasa jam 09.35 wita,
sejumlah Rp. 25.000.000,-; -----

53.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01-12-2010, untuk pembayaran
pinjaman sementara/titipan uang, diterima dari Bendahara Pilgub
sejumlah Rp. 2.000.000,-; -----

54.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17-12-2010, untuk pembayaran
pinjaman sementara Bendahara APBN, diterima dari Bendahara Pilgub
sejumlah Rp. 17.647.500,-; -----

55.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1-12-2010, untuk pembayaran
penggandaan Juklak Juknis, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah
Rp. 1.250.000,-; -----

56.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5-4-2011, untuk pembayaran biaya
konsumsi selamatan mobil dinas Ketua KPU Sigi, diterima dari
Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 5.000.000,-; -----

57.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-01-2011, untuk pembayaran
perjalanan dinas Bendahara APBN dan Sekretaris KPU Sigi dalam
Rangka Konsultasi ke Pusat/Pribadi, diterima dari Bendahara Pilgub
sejumlah Rp. 10.000.000,-; -----

58.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten
Sigi Nomor: 08/BA/KPU SIGI/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;

59.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Sigi
Nomor: 09/BA/KPU-Sigi/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010; -----

60.1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Pleno Kabupaten Sigi
Nomor: 09/KPU Kab.Sigi/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010; -----

Halaman 77 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2010;

62.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 011/BA/KPU-Sigi/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 05 Januari 2011; -----

63.1(satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pertanggungjawaban An. Drs. FREDERIKSEN K. DJILLOY dan IRWAN M. TANIGAU tanggal 31 Desember 2010; -----

64.1 (satu) eksemplar foto copy laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 pada tanggal 15 Agustus 2011; -----

65.1 (satu) eksemplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Belanja Tambahan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 Antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sigi; -----

66.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPP-PPKD) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

67.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sigi No. SPM: 0061/SPM-LS/12005-01/2011 tanggal 18 Maret 2011; -----

Halaman 78 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) eksemplar foto copy rekap Biaya Kebutuhan PPK se-
Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011;

69.1 (satu) eksemplar foto copy Persetujuan Revisi Nomor:
910/0643/DPPKAd/2011 tanggal 04 Mei 2011; -----

70.1(satu) eksemplar rekap setoran Pajak ke Kas Negara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dana Hibah APBD Kabupaen Sigi
Tahun Anggaran 2011; -----

71.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penyetoran. Dinas tahun 2011
Kabupaten Sigi; -----

72.1 (satu) lembar foto copy bukti Setoran dengan jumlah Rp.
6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh Rupiah).
Tanggal 14 Juni 2011; -

73.1 (satu) lembar foto copy tanda terima tujuan: Dinas DPPKAD
Kabupaten Sigi tanggal 13 Juni 2011; -----

74.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010. Dan daftar hadir Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi hari Selasa tanggal 16 Nopember
2010 jam 11.45-12.00 Wita;

75.1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Pembantu Daerah Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010
Nomor: 270/128/KPU SIGI/VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010; -----

76.1 (satu) eksemplar foto copy date printed 23/05/11 14:37:25;

77.1 (satu) lembar foto copy kuitansi Rp. 9.400.040,- untuk
pembayaran pinjaman pribadi Rp. 6.600.000,- dan pengembalian sewa

Halaman 79 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Rp. 2.840.000,- An IRWAN M. TANIGAU;

78.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi. Nomor: 225/SEs.KAB.SIGI/XI/2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, tanggal 23 Nopember 2010; -----

79.1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Transfer Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 untuk KPU Kabupaten Sigi; -

80.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 22 Nopember 2010; -----

81.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

82.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

83.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 80 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

84.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi pemilihan Umum
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 45/Kpts/KPU-Prov-024/2011 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

85.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Perubahan
terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 06 tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 01
Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi
Tengah tahun 2011; -----

86.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Perubahan
terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Tengah
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

87.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. HARTO
tanggal 17 Februari 2012;

88.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ABDUL
HALIM tanggal 17 Februari 2012;

89.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. NELWAN
PELGIA tanggal 17 Februari 2012; -----

Halaman 81 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

90.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANTJE
TANGKE tanggal 17 Februari 2012;

91.3 (tiga buah laptop masing-masing merek Toshiba seri Satellite L-
640 sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah laptop Toshiba seri
Satellite L-63;

92. Seluruh bukti check penarikan dana rekening KPUD Kabupaten Sigi
tahun 2010 oleh Bendahara KPUD Kabupaten Sigi Sdr. IRWAN M.
TANIGAU, dkk; -----

93. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun
2011 pada KPUD Kabupaten Sigi sebagai penyelenggara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu
tanggal 04 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.
05/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Palu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan
secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 82 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 April 2013;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL diucapkan pada tanggal 28 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 April 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan Memori Banding tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Halaman 83 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu subsidair tanpa mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair ; --

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk gabungan alternatif subsidaritas, dimana dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1.-----S
etiap Orang ; -----
- 2.-----S
ecara Melawan Hukum ; -----
- 3.-----
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Halaman 84 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



4.-----

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; Secara bersama-sama ; -----

1. Unsur Setiap Orang -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair

Halaman 85 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar-benar Terdakwa bernama IRWAN M TANIGAU, SE mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

2. Unsur secara melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat “, tetapi Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai Pembantu Bendahara Dana Hibah di KPUD Kabupaten Sigi pada pelaksanaan kegiatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 berdasarkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Sigi No. 135/SES.Kab SIGI/XI/2010 tanggal 25 November 2010 mempunyai serangkaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankan;

Halaman 86 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tupoksi Terdakwa adalah mengambil dana hibah pemilukada, menyimpan dana hibah tersebut dalam brankas, serta membayarkan kebutuhan dalam rangka Pemilukada tersebut sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa tidak membayarkan kebutuhan dalam rangka Pemilukada sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada; -----

-----Menimbang, bahwa dana yang seharusnya untuk pembayaran honorarium bulan April 2011 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 9 kecamatan di Kabupaten Sigi dan pembayaran pajak ternyata oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran mobil rental selama 6 bulan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sementara kepada Saksi MOH FAHRI LAMANTJO, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 54.336.500,-(lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pemilukada tapi tidak ada bukti dan pinjaman pribadi Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), serta pinjaman sementara Saksi ILHAM LAHAUA,S.Sos selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 72.497.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan Pemilukada tapi tanpa bukti dan pinjaman pribadi sebesar Rp.30.670.100,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakan salah satu tupoksi oleh Terdakwa sebagaimana peraturan yang ada yaitu membayarkan kebutuhan dalam rangka Pemilukada tersebut sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ada, Pengadilan Tinggi menilai bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Halaman 87 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

-----Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menurut Andi Hamzah adalah mengandung kesengajaan dalam 3 bentuk, yaitu: -----

a. Kesengajaan sebagai tujuan;

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai tujuan adalah: -----

- 1) Delik formil: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan ini dikehendaki dan dituju.
- 2) Delik materiil: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku. -----

b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan:

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur dari pada suatu delik. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.----

c. Kesengajaan dengan kemungkinan:

Kesengajaan keinsyafan si pelaku ditujukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain, yang tidak menjadi tujuannya, dan yang mungkin akan timbul dengan dilakukannya perbuatan tersebut (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 103-104). -----

Halaman 88 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayarkan honor bulan April 2011 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 9 kecamatan di Kabupaten Sigi padahal uang sudah tersedia dan Terdakwa tidak menyetorkan pajak kegiatan ke kas Negara; -----

-----Menimbang, bahwa dana yang seharusnya untuk pembayaran honorarium panitia pada 9 kecamatan di Kabupaten Sigi dan pembayaran pajak, oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran mobil rental sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dipinjamkan sementara kepada Saksi MOH FAHRI LAMANTJO, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 54.336.500,-(lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pemilukada tapi tidak ada bukti dan pinjaman pribadi Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), serta pinjaman sementara Saksi ILHAM LAHAUA, S.Sos selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 72.497.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan Pemilukada tapi tanpa bukti dan pinjaman pribadi sebesar Rp.30.670.100,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan di atas adalah kesengajaan dalam bentuk pertama dan kedua sebagaimana pendapat Andi Hamzah, karena kesengajaan di atas hanya ditujukan untuk tidak membayarkan kebutuhan dalam rangka Pemilukada sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan orang lain yaitu saksi MOH FAHRI LAMANTJO, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Sigi dan saksi ILHAM LAHAUA, S.Sos, selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi, bukan kesengajaan dalam tiga bentuk sekaligus karena tidak terbukti adanya kesengajaan untuk kemungkinan timbulnya akibat lain; -----

Halaman 89 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terbukti adanya kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam perbuatan terdakwa, tetapi perbuatan ini lebih mengarah pada unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain . Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terbukti ; -----

-----Menimbang, oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu subsidair, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding; -----

-----Menimbang, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 209.341.600,- (dua ratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), maka Terdakwa layak dijatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahannya; -----

Halaman 90 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL. tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar menambah pertimbangan dan amar putusan dalam dakwaan pertama primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan tersebut, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2013 Nomor 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 91 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, S.E** dari dakwaan kesatu primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN M. TANIGAU, SE.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 92 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



7. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2010 Antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 450/BAP.PPKD/XI/2010; -----
2. 1 (satu) eksemplar foto copy naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Tahun 2011 antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi; -----
3. Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 010/BAP.PPKD/i/2011; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; -----
6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Halaman 93 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----

8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----

9. 1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 Oktober 2011; -----

10.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 04/01/2011; -----

11.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 21/04/2011; -----

12. 1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah; -----

13.1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal 3/04/2011; -----

14. 1 (satu) eksemplar foto copy Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011; ----

15. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana ke Rekening

Halaman 94 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten/Kota, tanggal 25 Nopember 2010;

16. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank
BTN Cabang Palu perihal: Permohonan transfer dana Tahap II ke
Rekening KPU Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2010;

17. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepada Pimpinan Bank
BTN Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I,
tanggal 7 Februari 2011; -----

18.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN
Cabang Palu perihal: Transfer kebutuhan Biaya Kabupaten/Kota Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011 Tahap I, tanggal 7
Februari 2011; -----

19.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN
Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap III Kabupaten
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011, tanggal 30 Mei
2011; -----

20.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN
Cabang Palu perihal: Permohonan Transfer Dana Tahap IV Kabupaten
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, tanggal 21 Juni
2011; -----

21.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota perihal: Pembukaan Nomor rekening dan penunjukan
Pembantu Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal 01 Nopember 2010; ----

Halaman 95 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) lembar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 134/Ses-Kab.Sigi/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010; -----

23.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Daftar nama Pembantu Bendahara, Atasan Langsung dan No. Rekening KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, tanggal 24 Nopember 2010; -----

24.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, No. 514/Sesrov-024/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal: Revisi Transfer Tahap II Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2011; ----

25.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu perihal: Revisi Transfer Kebutuhan Kabupaten/Kota Tahap II tanggal 21 Desember 2010; -----

26.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, No. 618/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011; -----

27.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, No. 662/Sesprov-024/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011; -----

28.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011;

Halaman 96 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



29.1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -----

30.1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Pleno Pembahasan Masalah KPU Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011; -----

31.1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 240/KPU-Prov-024/IX/2011, tanggal 21 September 2011, perihal: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----

32.1 (satu) lembar foto copy surat No. 94/SES SIGI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pilgub tahun 2011; -----

33.1 (satu) lembar foto copy surat No. 66/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

34.1 (satu) lembar foto copy surat No. 61/SES KPU SIGI/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

35.1 (satu) lembar foto copy surat No. 50/SES KPU SIGI/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah tahun 2011;

Halaman 97 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi transfer pembiayaan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 Kabupaten Sigi; -----

37.1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 4 April 2011; -----

38. 1 (satu) eksemplar foto copy Formulir DPA SKPD 2.1 Dokumen Pelaksana Anggaran Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011; -----

39.1 (satu) rangkap total rekap pajak, total 169.970.715; -----

40.1 (satu) rangkap jumlah uraian pengeluaran sekretaris/pribadi, berkaitan kebijakan; -----

41.1 (satu) eksemplar laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; ---

42.1 (satu) eksemplar foto copy kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 2 Februari 2011;

43.1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010; -----

44.1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Brankas Nomor. 9A/BA/Ses KPU SIGI/II/2011 tanggal 25 Februari 2011; -----

Halaman 98 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



45.1 (satu) lembar laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Kabupaten Sigi; --

46.1 (satu) eksemplar foto copy buku akuntansi terdapat kolom Tanggal, Keterangan, Debet, Kredit, Saldo;

47.1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris ILHAM LAHAUA; -----

48.1 (satu) rangkap kuitansi penggunaan dana oleh Sekretaris dan oleh Ketua KPU; -----

49.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27-12-2010, untuk pembayaran 1 buah printer Canon diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 1.000.000,-;

50.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-02-2011, untuk pembayaran kegiatan malam Jumat titipan uang diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 500.000,-; -----

51.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2010, untuk pembayaran ongkos pemasangan karpet diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 250.000,-; -----

52.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Mei 2011, untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kebutuhan anggota KPU Sigi + pinjaman/titipan pribadi Rp. 10.000.000,- malam Selasa jam 09.35 wita, sejumlah Rp. 25.000.000,-; -----

53.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01-12-2010, untuk pembayaran pinjaman sementara/titipan uang, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 2.000.000,-; -----

Halaman 99 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17-12-2010, untuk pembayaran pinjaman sementara Bendahara APBN, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 17.647.500,-; -----

55.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1-12-2010, untuk pembayaran penggandaan Juklak Juknis, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 1.250.000,-; -----

56.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5-4-2011, untuk pembayaran biaya konsumsi selamatan mobil dinas Ketua KPU Sigi, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 5.000.000,-; -----

57.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-01-2011, untuk pembayaran perjalanan dinas Bendahara APBN dan Sekretaris KPU Sigi dalam Rangka Konsultasi ke Pusat/Pribadi, diterima dari Bendahara Pilgub sejumlah Rp. 10.000.000,-; -----

58.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 08/BA/KPU SIGI/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010; -----

59.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 09/BA/KPU-Sigi/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010; -----

60.1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 09/KPU Kab.Sigi/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010; -----

61.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2010; -----

62.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pleno Kabupaten Sigi Nomor: 011/BA/KPU-Sigi/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 05 Januari 2011; -----

Halaman 100 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1(satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pertanggungjawaban An.
Drs. FREDERIKSEN K. DJILLOY dan IRWAN M. TANIGAU tanggal 31
Desember 2010; -----

64.1 (satu) eksemplar foto copy laporan Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada anggaran
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi
Tengah tahun 2011 pada tanggal 15 Agustus 2011; -----

65.1 (satu) eksemplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Belanja
Tambahan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Rangka Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun
2011 Antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Sigi; -----

66.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPP-PPKD) Pemerintah
Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011;

67.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Pemerintah Kabupaten Sigi No. SPM: 0061/SPM-LS/12005-01/2011
tanggal 18 Maret 2011; -----

68.1 (satu) eksemplar foto copy rekap Biaya Kebutuhan PPK se-
Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2011;

69.1 (satu) eksemplar foto copy Persetujuan Revisi Nomor:
910/0643/DPPKAd/2011 tanggal 04 Mei 2011; -----

70.1(satu) eksemplar rekap setoran Pajak ke Kas Negara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dana Hibah APBD Kabupaen Sigi
Tahun Anggaran 2011; -----

Halaman 101 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penyetoran. Dinas tahun 2011
Kabupaten Sigi; -----

72.1 (satu) lembar foto copy bukti Setoran dengan jumlah Rp.
6.322.020,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh Rupiah).
Tanggal 14 Juni 2011; -

73.1 (satu) lembar foto copy tanda terima tujuan: Dinas DPPKAD
Kabupaten Sigi tanggal 13 Juni 2011; -----

74.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010. Dan daftar hadir Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi hari Selasa tanggal 16 Nopember
2010 jam 11.45-12.00 Wita;

75.1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Pembantu Daerah Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010
Nomor: 270/128/KPU SIGI/VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010; -----

76.1 (satu) eksemplar foto copy date printed 23/05/11 14:37:25;

77.1 (satu) lembar foto copy kuitansi Rp. 9.400.040,- untuk
pembayaran pinjaman pribadi Rp. 6.600.000,- dan pengembalian sewa
mobil Rp. 2.840.000,- An IRWAN M. TANIGAU;

78.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sigi. Nomor: 225/SEs.KAB.SIGI/XI/2010 tentang
Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu
Bendahara Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Propinsi Sulawesi Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sigi, tanggal 23 Nopember 2010; -----

Halaman 102 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Transfer Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 untuk KPU Kabupaten Sigi; -

80.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 22 Nopember 2010; -----

81.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

82.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

83.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

84.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 45/Kpts/KPU-Prov-024/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

85.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah

Halaman 103 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06 tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

86.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011; -----

87.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. HARTO tanggal 17 Februari 2012; -----

88.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ABDUL HALIM tanggal 17 Februari 2012; -----

89.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. NELWAN PELGIA tanggal 17 Februari 2012; -----

90.1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANTJE TANGKE tanggal 17 Februari 2012; -----

91.3 (tiga buah laptop masing-masing merek Toshiba seri Satellite L-640 sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah laptop Toshiba seri Satellite L-63; -----

Halaman 104 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. Seluruh bukti check penarikan dana rekening KPUD Kabupaten Sigi tahun 2010 oleh Bendahara KPUD Kabupaten Sigi Sdr. IRWAN M. TANIGAU, dkk; -----

93. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 pada KPUD Kabupaten Sigi sebagai penyelenggara; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 06 Mei 2013** oleh kami H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH. M.Hum dan NURWIGATI, SH.M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA,

TTD.

Halaman 105 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

FAISAL AMRULLAH, SH. M Hum.

NURWIGATI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032 001

Halaman 106 dari 92 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)